



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru pada SDN 2 Warinta), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/40/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasarwajo selama 7 (tujuh) bulan dan

Halaman 1 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.



selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. ANAK I, umur 9 tahun;

b. ANAK II, umur 5 tahun lebih;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah dengan alasan mencari nafkah namun ternyata setelah Tergugat pulang tidak membawa hasil apa-apa;
- Bahwa Tergugat sering marah jika Penggugat bertanya kapan pulang ke rumah dan bertanya dimana keberadaan Tergugat;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 2015, dimana Penggugat dengan Tergugat di adakan mediasi oleh keluarga untuk mencari jalan damai namun Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah rumah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Siti Aysa Djisa binti La Djiasa);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari atasan berupa Keputusan Bupati Buton dengan Nomor 751 Tahun 2017 tertanggal 09 Oktober 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 09 Nopember 2017 dan tertanggal 17 Nopember 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, oleh Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis.
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Nomor: 325/40/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- B. Saksi-Saksi:
1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT Pamong Praja, pendidikan S.I, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah paman Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami dari Penggugat;
    - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempa tinggal sejak tahun 2014;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah upaya mediasi tidak berhasil di rukunkan oleh keluarga;
    - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak memiliki anak kedua dan saksi sering melihat pertengkarannya;
    - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi sampai berhari-hari;

Halaman 4 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga pena berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah tetangga Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempa tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat pertengkaran sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan tanpa tujuan dan kalau ditegur terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 setelah upaya perdamaian tidak berhasil oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.



- Bahwa keluarga pena berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa Penggugat untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat hal mana dalam identitas gugatan bahwa domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan perkara ini menunjukkan perkara perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keputusan Bupati Buton tentang pemberian izin perceraian kepada Penggugat maka ketentuan peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana diubah Nomor 45 Tahun 1990 dinilai telah terpenuhi oleh karena persyaratan tersebut bersifat administrasi ada tidaknya tidaklah menghalangi proses pemeriksaan perkara ini namun oleh Penggugat telah menunjukkannya di persidangan, maka Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai pegawai negeri sipil untuk melakukan perceraian di pengadilan Agama dengan demikian perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut

*Halaman 6 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pada pokoknya bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa “sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara resmi,” oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ternyata Tergugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa yang sah untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له**

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan karena Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah dengan alasan mencari nafkah namun tidak membawa hasil dan sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah upaya mediasi oleh keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu menyetengahkan sebuah dalil dalam

*Halaman 8 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.*



*Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع  
الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya: “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit

Halaman 9 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasar pada Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan didasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang sering mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui kalau Tergugat sering keluar malam merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin harmonisasi dengan demikian dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab berupa Tergugat sering marah-marah, oleh kedua saksi tidak dapat menerangkan secara spesifik mengenai kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun adanya bukti pertengkaran merupakan bukti yang cukup kuat bahwa rumah tangga

*Halaman 10 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat benar tidak harmonis lagi oleh karena itu dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5, sebagai akibat perselisihan dan pertengkarannya berupa pisah tempat tinggal, oleh saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 atau setelah upaya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di upayakan oleh pihak keluarga agar kembali membina rumah tangganya ternyata tidak berhasil dengan demikian terdapat cukup bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pada setiap persidangan Majelis Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sikap Penggugat tetap ingin bercerai maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah.
2. Bahwa benar keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga sejak tanggal 10 Nopember 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 setelah upaya perdamaian pihak keluarga tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jonto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21

*Terjemahannya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa kewajiban lahir berupa *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan*

Halaman 12 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : ”Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam namun melihat fakta yang ada, sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan pertengkaran dan perselisihan biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat (**Vreem de Oorzaak**), serta kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak

Halaman 13 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

## وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Halaman 14 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat terbukti secara hukum dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Sudirman M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S. Ag** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

ttd

**Sudirman M, S.HI**

**Hakim Anggota I**

ttd

**Ahmad Syaokany, S. Ag**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI**

*Halaman 16 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

ttd

**Muhammad Tanzil, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah rupiah)	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 17 dari 17 Halaman,  
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA Pw.